



**PUTUSAN**

Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. VICTORY ROTTANINDO**, sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana Akta Pendirian No 11 Tanggal 11 September 2000 oleh Ny Ivone Iskandar, SH., Notaris di Kabuapten Sidoarjo yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Rinawati, S.E., S.H., Notaris di Kabupaten Mojokerto dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0282700 Tanggal 1 Mei 2021 yang dalam hal ini diwakili oleh DWI CAHYANI, Ponorogo, 16 Maret 1971, Warga Negara Indonesia; Pondok Mutiara Blok O Nomor 18, RT/RW 021/009, Desa Banjarebendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan sebagai Direktur dari PT. VICTORY ROTTANINDO yang oleh karenanya sah bertindak untuk kepentingan dan atas nama perseroan tersebut di atas, disebut sebagai **Pembanding I/Semula Penggugat I**;
- 2. PT ORIENTAL SAMUDERA KARYA**, sebuah perseroan yang didirikan pertama kali bernama PT PAPANRAYA NUSANTARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Sidoarjo, berdasarkan Akta Notaris Nomor 74 Tahun 1989 yang dibuat oleh Notaris Nyoman Yudara,SH, Notaris di Surabaya dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian sebagaimana Keputusan Nomor: C2-7780.HT.01.01.TH 1991 dan kemudian dilakukan perubahan Anggaran Dasar sekaligus nama Perseroan sebagaimana akte Notaris Nomor: 25 Tahun 1994 dan disahkan oleh Kementerian sebagaimana Keputusan Nomor: C2- 6352.HT.01.04.TH.1994 serta dilakukan perubahan terakhir berdasarkan atas Akta Berita Acara Nomor 93 tanggal 31 Juli 2008 oleh Julia Seloadji,S.H. Notaris di Kota Surabaya, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: AHU-65722.A.H.01.02 Tahun 2008 Tanggal 22 September 2008 yang dalam hal ini diwakili oleh Ir Marcus Johny Rany,MM, Namlea, 15 Juni 1961, Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Monginsidi No 29, RT/RW 009/003 Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan sebagai Direktur Perseroan dari PT ORIENTAL SAMUDERA KARYA yang oleh karenanya sah bertindak untuk kepentingan dan atas nama perseroan tersebut di atas, disebut sebagai **Pembanding II/ Semula Penggugat II**;

3. **PT PRAMONO IRINDO JAYA**, sebuah perseroan yang didirikan pada tahun 1973 berkedudukan di Sidoarjo, sebagaimana Akte Notaris Nomor 199 yang dibuat oleh Notaris Goesti Djohan, S.H. Notaris di Kota Surabaya dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian sebagaimana Keputusan Nomor: C2-7348.HT.01.01.TH 1986 dan dilakukan perubahan terakhir berdasarkan atas Akta Pernyataan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor 26 tanggal 24 Juni 2020 oleh Julia Seloadji, S.H. Notaris di Kota Surabaya, dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-0043909.AH.01.02 Tahun 2020 Tanggal 29 Juni 2020. yang dalam hal ini diwakili oleh Tan Herry Chandra, Balikpapan, 3 Desember 1978, Warga Negara Indonesia; beralamat di jalan Darmo Permai Selatan II/1 A, RT/RW 001/005, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya; Pekerjaan sebagai Direktur Utama dari PT PRAMONO IRINDO JAYA yang oleh karenanya sah bertindak untuk kepentingan dan atas nama perseroan tersebut di atas; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III/Semula Penggugat III**, Ketiganya memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 kepada, Mursid Mudiantoro, S.H, dkk., Semuanya warga negara Indonesia sebagai Advokat pada Kantor Hukum MURSYID, SYAMSUL & PARTNERS yang beralamat Kantor di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, dengan alamat Surat Elektronik [mursidsurabaya@gmail.com](mailto:mursidsurabaya@gmail.com). yang dalam hal ini dapat bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Semula Para Penggugat;**

## Lawan

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Veteran 17-18 Jakarta Pusat dengan alamat elektronik [Pres@setneg.go.id](mailto:Pres@setneg.go.id), Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Presiden dalam gugatan perdata dan gugatan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Menteri Sekretaris Negara dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: ST. Burhanuddin Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta selatan, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK 14/A/JA/01/2023, tanggal 30 Januari 2023, memberi kuasa kepada, M.Teguh Darmawan, S.H., M.H., dkk, Semua warga negara Indonesia, Para Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden Republik Indonesia, disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat I**;

## 2. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKS/M/2023 tertanggal 24 Januari 2023 memberi kuasa kepada: Pujiono, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dkk, Seluruhnya warga negara Indonesia, para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

#### **Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

#### **Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 ( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Kamis, tanggal 13 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juli 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 26 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/Semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding (dh. Penggugat I, dh. Penggugat II, dh. Penggugat III);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN. JKT tanggal 13 Juli 2023;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik Korban Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo pada RAPBN Tahun 2023 dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 83/PUU-XI/2013 Tanggal 26 Maret 2014;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan untuk mengusulkan alokasi dana talangan yang diperuntukan bagi pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan milik Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo dari Unsur Pelaku Usaha yang berada di dalam Peta Area Terdampak pada pembahasan RAPBN dalam rangka untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I., Nomor: 83/PUU- XI/2013 Tanggal 26 Maret 2014 sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Para Pembanding/Semula Para Penggugat tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/Semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding Para Pembanding Seluruhnya;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 13 Juli 2023;
  3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, kami mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I/Semula Tergugat I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II/Semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding II dahulu Tergugat II;
- Menolak banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 13 Juli 2023;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono);

Bahwa kontra memori banding Terbanding II/Semula Tergugat II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juli 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, jo. . Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradil tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Negara menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian wilayah Peta Area Terdampak bencana lumpur Lapindo Sidoarjo sebagai akibat dari aktifitas pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas, hal ini bersesuaian dengan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013;

- Bahwa sejak terjadinya bencana lumpur Sidoarjo Negara atau Pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan yang salah satunya adalah dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNasPSLS) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan, yang kemudian masa tugasnya diperpanjang 1 (satu) bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2007 Pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Pelaksana - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel- BPLS) melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (selanjutnya disebut Perpres No. 14/2007) yang mana upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur tetap dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas dengan kendali oleh Bapel-BPLS;
- Bahwa selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tugas tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Bapel-BPLS dengan dana APBN;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang pada pokoknya membubarkan BPLS, yang selanjutnya tugas dan fungsi BPLS dialihkan dan dilaksanakan oleh KempUPR.
- Bahwa kemudian KempUPR membentuk Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melalui Peraturan Menteri PUPR 3/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pengganti BPLS;
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 14/2007 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang pada pokoknya mengatur dua Peta Area Terdapat lumpur Lapindo yaitu Peta Area Dalam dan Peta Area Terdampak di Luar Lumpur Lapindo;
- Bahwa mengenai Terdampak di dalam Peta Area, Kewenangan penyelesaiannya ada pada Perusahaan yang bertanggung jawab yaitu PT Lapindo Brantas, dan di luar Peta Area Terdampak adalah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pemerintah untuk penyelesaian Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan;

- Bahwa Negara atau Pemerintah pada tanggal 10 Juli 2015 mengadakan perjanjian "Pemberian Pinjaman Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian Tanah Dan Bangunan Warga Korban Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya yang pada pokoknya Pemerintah akan memberikan dana talangan untuk membayar masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo pada Peta Area Terdampak yang seharusnya menjadi kewajiban Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Pemerintah telah melakukan mitigasi terhadap ganti rugi bagi warga masyarakat yang terdampak akibat lumpur lapindo, hal ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atau pemerintah terhadap warga masyarakat yang terdampak lumpur Lapindo baik warga masyarakat yang berada di dalam peta area lumpur Lapindo dan warga masyarakat yang terdampak di luar peta area lumpur Lapindo;

Menimbang, bahwa oleh karena negara atau pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan ganti rugi bagi warga masyarakat yang terdampak akibat lumpur Lapindo, dengan demikian Tindakan Tergugat terhadap objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 13 Juli 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 440/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 13 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat; untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Undang Saepudin, S.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Eni Nuraeni, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

H. Undang Saepudin, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Eni Nurnaeni

## Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).	

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)